



PUTUSAN

NOMOR : 47 / PDT / 2012 / PT.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

EDY SUSANTO, Umur 68 tahun, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Adisucipto Gang Cempaka Putih No.15 Rt.01/ Rw.06 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING - PENGGUGAT ;**-----

M e l a w a n :

SAU TJUNG, Pekerjaan Pemilik pabrik plastik PD.Kapuas Mandiri, tempat tinggal di Jl.Adisucipto km 8,7 No.23 (samping Yayasan Budha Dharma Vihara Tri Sarana) Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya ANWAR, SH., Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Kantor Konsultasi Pengkajian Dan Bantuan Hukum Jalan Nusa Indah II Blok D 9 No. 12 Pontianak, berdasarkan Surat khusus tertanggal 15 Agustus 2011, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING - TERGUGAT ;**-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang

tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri

Mempawah,

Nomor :.....

Nomor : 16/PDT.G/2011/PN.MPW. tanggal 20 Maret 2012 yang amar selengkapnya

berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;-----

DALAM **POKOK**

PERKARA :-----

1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;-----

2 Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini sampai ini dihitung sebesar Rp.944.000,-(Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah);-----

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh

Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Mempawah, yang menyatakan bahwa pada

tanggal 27 Maret 2012 Pemanding/Penggugat, telah mengajukan permohonan agar

perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Mempawah, Nomor : 16/

PDT.G/2011/PN.MPW. tanggal 20 Maret 2012 untuk diperiksa dan diputus dalam

peradilan tingkat banding dan telah diberitahukan dengan seksama dan sempurna

kepada Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat pada tanggal 15 April 2012 ;---

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding/

Penggugat tanggal 05 April 2012, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri

Mempawah pada tanggal 05 April 2012 dan telah diberitahukan dan diserahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara seksama kepada pihak Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat pada tanggal
16 April 2012 ;-----

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa
Hukum Terbanding/Tergugat tanggal 07 Mei 2012, telah diterima dikepaniteraan
Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 08 Mei 2012 dan telah diberitahukan
dan diserahkan dengan cara seksama kepada pihak Pemanding/Penggugat pada
tanggal 09 Mei 2012 ;-----

Membaca.....

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage)

Nomor : 16/PDT.G/2011/PN.MPW, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan
Negeri Mempawah yang telah memberi kesempatan kepada pihak
Pemanding/Penggugat pada tanggal 21 Mei 2012, dan kepada Kuasa Hukum
Terbanding/Tergugat pada tanggal 21 Mei 2012 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding/
Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah
memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu
permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti
serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan
Negeri Mempawah, Nomor : 16/PDT.G/2011/PN.MPW. tanggal 20 Maret 2012 dan
telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding
yang diajukan oleh Pemanding/Penggugat dan surat kontra memori banding yang
diajukan oleh Terbanding/Tergugat, berpendapat sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama Dalam Eksepsi pada pokoknya menolak untuk seluruhnya eksepsi dari Terbanding/Tergugat Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Pemanding/Penggugat mendalilkan telah mengalami kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan rincian :

Biaya perbaikan pagar sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Biaya pengukuran 2 kali oleh BPN sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Biaya perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya angka 2 Pemanding/Penggugat mohon Pengadilan Negeri Mempawah memutuskan menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immateriil secara sekaligus dan tunai kepada Penggugat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa dari gugatan Pemanding/Penggugat mengenai kerugian materiil dan immateriil baik didalam posita gugatan maupun didalam petitum gugatan angka 2, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pemanding/Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan rinci kerugian materiil dan kerugian immateriil didalam gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Pemanding/Penggugat mendalilkan Terbanding/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum akan tetapi didalam petitum gugatannya Pemanding/Penggugat tidak ada permintaan untuk menyatakan Terbanding/Tergugat untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat gugatan Pembanding/Penggugat dinyatakan kabur ;-----

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung No. 195 K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995 didalam kaidah hukumnya dinyatakan menghadapi surat gugatan yang kabur (obscur libel), maka Hakim menurut hukum acara seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya gugatan Pembanding/Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan Dalam Eksepsi gugatan Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima, maka Dalam Pokok Perkara

gugatan.....

gugatan Pembanding/penggugat juga dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa karena itu maka putusan Pengadilan Negeri Mempawah, Nomor : 16/PDT.G/2011/PN.MPW. tanggal 20 Maret 2012 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka kepada Pembanding/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;-----

Memerhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat ;-----

Dalam Eksepsi

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah, Nomor : 16/PDT.G/2011/PN.MPW. tanggal 20 Maret 2012 yang dimohonkan banding tersebut ;-----

Dalam Pokok Perkara

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah, Nomor : 16/PDT.G/2011/PN.MPW. tanggal 20 Maret 2012 yang dimohonkan banding tersebut;-----

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Terbanding/
Tergugat ;-----
- Menyatakan gugatan Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima ;-----

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- Menghukum.....
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **SELASA** tanggal **27 NOPEMBER 2012** oleh kami, **H. EDWARMAN, S.H.** sebagai Ketua Majelis **H. A. FADLOL TAMAM, S.H., M.Hum.** dan **DJUMAIN, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 47/PDT/2012/PT.PTK. tanggal 22 Juni 2012 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **SAWARDI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1 **H. A. FADLOL TAMAM, S.H., M.Hum.**
S.H.

H. EDWARMAN,

2 **DJUMAIN, S.H., M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

SAWARDI, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Meterai Rp. 6.000,-
 - Redaksi Rp. 5.000,-
 - Pemberkasan Rp. 139.000.-
- Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)